



PUTUSAN

Nomor: 97/Pid.Sus/2016/PT.JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **AHMAD KUSOIRI Bin ROSADI.**
Tempat lahir : Sarolangun.
Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 12 Mei 1997.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Rt.07, Tanjung Rambai, Kelurahan Gunung Kembang, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Pelajar.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 April 2016;

Terdakwa ditahan dalam Rutan berdasarkan surat perintah/penetapan masing-masing, yaitu sebagai berikut :

1. Penyidik di tahan sejak tanggal 13 April 2016 sampai dengan 02 Mei 2016.
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 Mei 2016 sampai dengan 11 Juni 2016.
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 12 Juni 2016 sampai dengan 11 Juli 2016.
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 12 Juli 2016 sampai dengan 10 Agustus 2016.

Ptsn Nomor : 97/Pid.Sus/2016/PT.JMB.

Hal. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Agustus 2016 sampai dengan 28 Agustus 2016.
6. Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 26 Agustus 2016 sampai dengan 24 September 2016.
7. Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 25 September 2016 sampai dengan 23 November 2016.
8. Hakim Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 14 Oktober 2016 sampai dengan 12 Nopember 2016.
9. Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 13 Nopember 2016 sampai dengan 11 Januari 2017.

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor : 133/Pid.Sus/2016/PN.Srl, tanggal 11 Oktober 2016 dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan NOMOR REG. PERK. : PDM-50/TPUL/SROLANGUN/08/2016 tertanggal 24 Agustus 2016 terdakwa didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa berawal pada hari kamis tanggal 7 April 2016 Terdakwa berangkat bersama dengan Sdr.Rival (Daftar Pencarian Orang) menuju ke Rawas untuk membeli Narkotika jenis shabu dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor milik Terdakwa selanjutnya setelah sampai di Rawas Terdakwa bersama dengan Sdr.Rival bertemu dengan seseorang dan saat itu Sdr.Rival menyerahkan uang sebesar Rp.400.000,- dan menerima 1 (satu) klip plastik bening yang berisikan serbuk kristal putih selanjutnya oleh Sdr.Rival 1 (satu) klip plastik bening yang berisikan serbuk kristal putih diserahkan kepada Terdakwa beserta Ptsn Nomor : 97/Pid.Sus/2016/PT.JMB.

Hal. 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan 1 (satu) bungkus rokok merk Dunhill lalu oleh Terdakwa 1 (satu) klip plastik bening yang berisikan serbuk kristal putih tersebut dimasukkan kedalam 1 (satu) bungkus rokok merk Dunhill dan oleh Terdakwa disimpan didalam kantong celana bagian depan sebelah kanan.

Bahwa dalam perjalanan menuju ke Sarolangun saat mendekati Mapolres Sarolangun 1 (satu) unit sepeda motor yang dikemudikan oleh Sdr.Rival balik arah dikarenakan didepan Mapolres Sarolangun sedang ada Razia bersinar tahun 2016 Saksi Alfajar Wahono dan Saksi Joni yang melihat hal tersebut merasa curiga dan langsung melakukan pengejaran terhadap 1 (satu) unit sepeda motor yang dikemudikan oleh Sdr. Rival tersebut sampai di Desa Pulau Aro Kecamatan pelawan Saksi Alfajar Wahono dan Saksi Joni berhasil memet dan menghentikan laju 1 (satu) unit sepeda motor yang dikemudikan oleh Sdr. Rival tersebut dan saat itu Terdakwa langsung turun dari kendaraan dan hendak melarikan diri lalu oleh Saksi Joni Terdakwa langsung diamankan sedangkan Sdr. Rival saat akan diamankan langsung menarik kembali gas sepeda motor dan masuk kedalam Desa Pulau Aro karena alasan keamanan oleh Saksi Joni dan Saksi Alfajar Terdakwa dibawa Ke Polres Sarolangun dan saat dilakukan penggeledahan dengan diSaksikan oleh Saksi Suyatno dan Saksi Rianto ditemukan 1 (satu) bungkus rokok merk Dunhill yang setelah dibuka terdapat 1 (satu) klip plastik bening yang berisikan serbuk kristas putih selanjutnya terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan lanjutan.

Bahwa perbuatan Terdakwa tidak memiliki izin dari menteri kesehatan RI atau yang berwenang lainnya untuk memiliki, menyimpan ,menguasai serta menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman tersebut.

Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik kecil berisi serbuk Kristal putih bening telah dilakukan penimbangan dan berdasarkan hasil penimbangan yang dilakukan pada hari ini Kamis tanggal 07 April 2016 sekira pukul 19.00 Wib didapat hasil dengan berat $\pm 0,24$ (nol koma dua puluh empat) Gram, dan disisihkan untuk pengujian di Laboratoirum Badan POM Kota Jambi seberat 0,02 (Nol koma nol empat)

Ptsn Nomor : 97/Pid.Sus/2016/PT.JMB.

Hal. 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram dengan sisa seberat $\pm 0,22$ (nol koma dua puluh dua) gram dipergunakan untuk barang bukti dipersidangan.

Bahwa setelah dilakukan pengujian terhadap barang bukti berupa Kristal-kristal bening yang telah disisihkan seberat 0,02(Nol koma nol dua) Gram oleh Badan POM RI Kota Jambi dengan nomor : PM.01.05.891.04.16.1078 tanggal 14 April 2016 didapat hasil pengujian sebagai berikut :

Pemerian : Bentuk : Kristal Warna : Putih bening, Bau : Tidak berbau

Identifikasi : METHAMFETAMIN : POSITIF.

Pustaka : 1.Metoda Analisa PPOMN tahun 2001

2.Clak's isolation and Identifikation of drugs 2nd ED.1986 hal.73.

Kesimpulan: Contoh tersebut mengandung "METHAMFETAMIN" (Bukan Tanaman). Methamfetamin termasuk dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 (enam puluh satu) pada lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 4 Oktober 2016, NONOR REGISTER PERKARA. 50/TPUL/SAROLANGUN/08/2016, telah menuntut agar Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD KUSOIRI Bin ROSADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa AHMAD KUSOIRI Bin ROSADI dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dengan ketentuan selama Terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
- Ptsn Nomor : 97/Pid.Sus/2016/PT.JMB. Hal. 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan dan Denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 4 (empat) Bulan Penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) klip plastik kecil berisi serbuk Kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) Buah Kotak rokok Dunhill

Dirampas Untuk dimusnahkan

4. Menetapkan Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut umum tersebut, Pengadilan Negeri Sarolangun tanggal 11 Oktober 2016, Nomor: 133/Pid.Sus/2016/PN.Srl, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD KUSOIRI Bin ROSADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa AHMAD KUSOIRI Bin ROSADI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebanyak Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) klip plastik kecil berisi serbuk Kristal putih bening narkotika jenis shabu.

Ptsn Nomor : 97/Pid.Sus/2016/PT.JMB.

Hal. 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Kotak rokok Dunhil

Dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sarolangun, tanggal 11 Oktober 2016 Nomor : 133/Pid.Sus/2016/PN.Srl tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sarolangun pada tanggal 14 Oktober 2016 sebagaimana tersebut dalam Akta Permohonan Banding Nomor: 26/Akta.Pid.Sus/2016/PN.Srl dan Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama sebagaimana mestinya kepada Terdakwa pada tanggal 17 Oktober 2016 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Permintaan Banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 15 September 2014 dan memori banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 16 September 2014 ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Terdakwa tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jambi kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangun dalam tenggang waktu yang telah ditentukan sebagaimana tertera dalam berkas pemberitahuan tanggal 21 Oktober 2016 (pasal 236 ayat (2) KUHP) ;

Ptsn Nomor : 97/Pid.Sus/2016/PT.JMB.

Hal. 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima (pasal 233 ayat (2) KUHP) ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tertanggal 26 Oktober 2016, pada pokoknya dapat disimpulkan mengemukakan bahwa Jaksa Penuntut Umum tidaklah sependapat dengan seluruh pertimbangan Majelis Hakim yang tersebut pada halaman 14 paragraf ke-4; halaman 15 paragraph ke-3, paragraph ke-4, serta pertimbangan majelis Hakim pada Halaman 15 yang pada pokoknya menyatakan “Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berpendapat pasal dakwaan yang tepat diterapkan atas perbuatan terdakwa adalah pasal 127 Ayat (1) huruf a UU Narkotika No.35 tahun 2009” serta pertimbangan majelis Hakim pada Halaman 16 pada paragraph ke-1 yang pada pokoknya menyatakan “..Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menyimpangi ketentuan minimum khusus yang ada yang ada pada ketentuan pasal 112 Ayat (1) UU Narkotika No.35 Tahun 2009 ...(vide SEMA No.5 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai pedoman Pelaksanaan Tugas bagi pengadilan) yang menjadi dasar penjatuhan Pidana dibawah ancaman minimal sedangkan pada denda dan subsidair tetap mengikuti ancaman minimal. ;

Menimbang, bahwa menanggapi keberatan dari memori banding Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas, setelah memeriksa dan meneliti berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Negeri Sarolangun Nomor : Nomor : 133/Pid.Sus/2016/PN.Srl tanggal 11 Oktober 2016, maka Majelis Hakim Pengadilan tinggi berpendapat bahwa sikap dari Hakim tingkat pertama dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum NOMOR REG. PERK. : PDM-50/TPUL/SROLANGUN/08/2016 tertanggal 24 Agustus

Ptsn Nomor : 97/Pid.Sus/2016/PT.JMB.

Hal. 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016, melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta mengenai penerapan hukum dalam menjatuhkan pidana yang menyimpangi ketentuan minimum khusus yang ada pada ketentuan pasal 112 Ayat (1) UU Narkotika No.35 Tahun 2009, menerapkan Surat Edaran Mahkamah Agung No.5 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai pedoman Pelaksanaan Tugas bagi pengadilan) yang menjadi dasar penjatuhan Pidana dibawah ancaman minimal sedangkan pada denda dan subsidair tetap mengikuti ancaman minimal, sudah tepat dan benar. Dimana Majelis Hakim untuk mewujudkan kebenaran dan kepastian hukum yang mendekati keadilan juridish, keadilan sosial, dan keadilan moral, diberi kewenangan diskresi berdasarkan SEMA No.5 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 guna menyimpangi ketentuan minimum khusus yang ada pada ketentuan pasal yang didakwakan. Lagi pula Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi tidak menemukan sesuatu hal yang baru dan hanya merupakan pengulangan semata terhadap hal-hal yang telah dimuat dan telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama, sehingga Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut haruslah dikesampingkan karena tidak beralasan menurut hukum dan karenanya Majelis Hakim tingkat banding mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama tersebut sebagai pertimbangannya pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi Jambi memutus menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor : 133/Pid.Sus/2016/PN.Srl tanggal 11 Oktober 2016, yang dimohonkan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan tidak ada alasan yang kuat untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, karenanya terdakwa tetap berada dalam

Ptsn Nomor : 97/Pid.Sus/2016/PT.JMB.

Hal. 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahanan dan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana disebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor: 133/Pid.Sus/2016/PN.Srl tanggal 11 Oktober 2016, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan sedangkan dalam tingkat banding sebanyak Rp 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari **Selasa** tanggal **29 November 2016**, oleh kami **ALBERT MONANG SIRINGORINGO, SH, MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jambi sebagai Ketua Majelis, **AGUS JUMARDO, SH, MH,** dan **PRASETYO**
Ptsn Nomor : 97/Pid.Sus/2016/PT.JMB. Hal. 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IBNU ASMARA, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 31 Oktober 2016. Nomor: 97/PID.SUS//2016/PT.JMB, untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **5 Desember 2016**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta **ZAFDAYANI, SH**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jambi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ALBERT MONANG SIRINGORINGO, SH, MH

AGUS JUMARDO, SH, MH

PRASETYO IBNU ASMARA, SH, MH

PANITERA PENGGANTI,

ZAFDAYANI, SH

Ptsn Nomor : 97/Pid.Sus/2016/PT.JMB.

Hal. 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)